



P U T U S A N
Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **H.NASRI UMAR, S.H., M.H.**
Tempat/Tgl. Lahir : Sarolangun, 28-04-1958 ;
Umur : 61 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jln. Kapten Pattimura RT.05, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada M.S. ALFARISI, S.H.,M.H., RAHMAN S.Sy M.H., dan SAHUDI ERSAD, S.H.,M.H. Advokat, berkantor pada Perskutuan Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP), yang beralamat kantor di Jln. Kapten Patimura No. 82 RT.05 RW.02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKH/KBPPP/II/2020., tanggal 05 Februari 2020., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 20 Februari 2020 dibawah Register Nomor : 16/Kh.Pdt/2020/PN Srl. ;

Lawan

1. Nama : **M. RAJABIN Bin HASAN (Alm) ;**
Jenis Kelamin : Laki Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
Alamat : Kampung Baru, RT.08, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGGAT** ;

2. Nama : **ZUBAIDAH Binti HAMZAH (Alm) ;**
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT) ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Baru, RT.08, Desa Ladang Panjang,
Kecamatan Sarolangun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada UMAR MUDA PASARIBU, SH. Advokat, pada kantor Jamtra Law Firm & Legal Consultan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM.05, RT.03, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 17 Maret 2020, dibawah Nomor :19/Kh.Pdt/2020/PN Srl. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 06 Februari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN SRL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang Penggugat peroleh membeli dari Saudara YUSUP MUSTOFA dan FATMAH pada Tahun 2000. Termasuk diatasnya ada tanaman timbul seperti Durian, Duku, Rambai, dll. Dengan Luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Lamo ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Sarolangun Jambi ;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Temah Yahya ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat) ;
2. Tanah Penggugat tersebut semenjak Penggugat beli selalu di urus oleh orang tua Penggugat dan kakak Penggugat beserta pernah juga di tanami dengan tanaman padi, jeruk, duku, dan tanaman lainnya dan batas dengan Tergugat/Turut Tergugat juga di tanam batang kayu sungkai supaya tidak hilang ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Tanah Penggugat tersebut Penggugat buatlah surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan surat pernyataan di mana kedua surat tersebut di tanda tangani oleh orang yang Tanahnya berbatasan termasuk juga Tergugat ;
4. Bahwa sekitar bulan november 2019 Penggugat membawa pekerja (orang untuk membersihkan tanah Penggugat) karena batang durian yang ada di atas Tanah Penggugat tersebut sedang keadaan berbuah. Ternyata pada saat pekerja mau menebas dan menunggu Tanah tersebut langsung di hadang oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang mana Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan bahwa batang durian yang sedang berbuah tersebut masuk ke dalam Tanah Tergugat dan Turut Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk menyelesaikan persoalan Tanah Penggugat dengan Tergugat/Turut Tergugat tersebut secara baik-baik dan Penggugat meminta bantuan kepada pihak Ketiga (AHMAD SOBRI) untuk membantu menyelesaikan kenapa selama \pm 20 Tahun tidak ada masalah sekarang baru di masalahkan,namun usaha pihak Ketiga tersebut tidak juga membuahkan hasil ;
6. Bahwa Penggugat juga meminta kepada orang tua Penggugat untuk menyampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk di selesaikan secara musyawarah karena sudah hampir \pm 20 Tahun tidak ada masalah tentang batas Tanah tersebut dan setiap Tahun durian tersebut berbuah keluarga Penggugatlah yang memungut hasilnya. Akan tetapi apa yang di terima oleh orang tua Penggugat bukannya dapat menyelesaikannya akan tetapi orang tua Penggugat yang umur (usianya) hampir 100 Tahun mendapat caci maki dan perbuatan tidak menyenangkan dari Turut Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat di anggap sudah masuk ke dalam Pasal 310 dan Pasal 335 KUHPidana tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan ;
7. Bahwa Tergugat/Turut Tergugat harus menyerahkan secara utuh dan mengakui batas Tanah objek sengketa beserta tidak menghalang-halangi dan harus mengakui batas Tanah yang telah di tanami batang pohon sungkai lurus ke jalan sarolangun jambi yang Tergugat sudah juga menandatangani persetujuan batas tersebut,dan apabila Tergugat dan Turut Tergugat masih juga menghalangi akan di lakukan upaya hukum paksa terhadap objek sengketa ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menghalangi orang yang membersihkan, menjaga dan memanen. Buah durian tersebut mengakibatkan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian adalah wajar kiranya Penggugat menuntut kerugian Kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Kerugian materiil ;
1000 buah durian yang tidak bisa Penggugat panen X Rp. 15.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Kerugian moril ;
Bahwa Penggugat banyak kehilangan waktu dan malu oleh perbuatan dan Tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiannya tersebut” dengan demikian kepada Tergugat dan Turut Tergugat dapat diminta pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan untuk menghindari Tergugat dan Turut Tergugat dari Tanggung jawab terhadap gugatan ini, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat/Turut Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Tanah Tergugat dan Turut Tergugat yang berbatasan langsung dengan Penggugat guna untuk mengganti kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat ;
12. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik maka penggugat memohon putusan ini dapat dilaksanakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Sri.



terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

14. Bahwa oleh karena perkara ini mengeluarkan biaya, maka sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari dan tanggal yang akan di tentukan untuk itu dan disamping itu dimohonkan juga kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat / Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik syah atas Tanah yang terletak di :
 - ❖ Pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Dengan luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Danau Lamo ;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Sarolangun Jambi ;
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Temah Yahya ;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat) ;

Beserta seluruh bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini;

4. Menghukum Tergugat / Turut Tergugat untuk menyerahkan secara utuh tanah objek sengketa seperti batas yang sudah di sepakati dengan Tergugat/Turut Tergugat semenjak ± 20 Tahun yang lalu dan sudah di tanami batang kayu sungkai lurus ke jalan sarolangun jambi. Tanpa di bebani hak tanggungan apapun apabila penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara seperti kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat/ Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar membayar ganti rugi yaitu kerugian materil Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan syah dan berharga secara Hukum atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa dan juga terhadap harta milik Tergugat / Turut Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat-akibat perbuatan Tergugat / Turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, apa bila lalai dalam memenuhi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat/Turut Tergugat untk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri/Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



1. **DALAM EKSEPSI :**

GUGATAN YANG DI AJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO ABSUUR LIBELUM)

- 1.1. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menjadikan Muhammad Rajabin sebagai Tergugat adalah merupakan Gugatan yang salah alamat (error in persona) karena Penggugat sendiri **telah mengetahui** bahwa Tergugat adalah pihak pembeli dari Jalimah. Dimana yang seharusnya di jadikan Tergugat adalah Jalimah. Dengan demikian apa yang di ajukan oleh Penggugat adalah error in persona / salah sasaran terhadap pihak yang akan dilakukan gugatan (gemis aanhoeda nigheid).
- 1.2. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*. Sehingga sangatlah tidak wajar jika penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, Gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan harus di tolak atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. **DALAM POKOK PERKARA**

- 2.1. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh tergugat dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 2.2. Bahwa tergugat dan turut tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- 2.3. Bahwa tergugat dan turut tergugat saat ini menguasai tanah milik tergugat berdasarkan pembelian Tergugat dari Jalimah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 03 Juni 1995 dengan keterangan sebidang tanah yang berisikan 8 batang durian beserta para dan tanaman Tumbuh di atas tanah tersebut yang terletak di Pinggir Jalan raya sekitar danau Lamo, desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Ilir atau bagian Utara berbatasan dengan : Tanah milik A. Samad ;
 - Sebelah Mudik atau bagian Selatan berbatasan dengan : Tanah milik T. Hamzah ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Darat atau bagian Timur berbatasan dengan : Tanah milik Jalan Raya ;
- Sebelah Lembak atau bagian Barat berbatasan dengan : Tanah milik Danau Iamo

2.4. Bahwa tergugat dan turut tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara *a quo* milik penggugat, karena tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Yusuf Mustofa. Sedangkan ukuran tanah tersebut tidak pernah di jelaskan oleh Yusuf mustofa kepada Penggugat. Oleh karenanya, dalil penggugat pada poin 1 kami tolak dengan tegas.

2.5. Bahwa selama penguasaan tergugat di atas objek perkara *a quo*, penggugat tidak pernah melakukan keberatan terhadap tergugat dan turut tergugat.

2.6. Bahwa penggugat mengada-ada dengan menyuruh orang lain untuk membersihkan kebon yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena tergugat dan turut tergugat tidak pernah di ajak untuk menetapkan tapal batas sebagai sempadan di lokasi objek sengketa *a quo*.

2.7. Bahwa dalil-dalil yang di ajukan penggugat untuk menuduh Tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan pidana tidak pernah terbukti, sehingga dapat tergugat dan turut tergugat jelaskan tuduhan penggugat tidak berdasar dan keliru. Oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan penggugat untuk di tolak.

3. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil dalil yang di ajukan tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2020, demikian pula dengan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Nasri Umar, SH., MH., tanggal 21 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusuf Mustofa, tanggal 06 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi surat pernyataan dari Yusup Mustofa, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi surat jual beli anantara Nasri Umar dengan Yusup Mustofa, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1. **AHMAD SOBRI NUR Bin H. YAKUP;**
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa ;
 - Bahwa Tanah yang dijadikan objek sengketa berada di tepi sebelah kiri jalan lintas arah kejambi, Desa Ladang Panjang, tanah tersebut, sebelah belakang berbatas dengan Danau Lamo, sebelah depan berbatas dengan jalan lintas, samping berbatasan dengan tanah Tergugat, dan arah kejambi berbatasan dengan tanah Rosidah ;
 - Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter ;
 - Bahwa Penggugat ada pernah minta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah dengan Tergugat, setelah saksi bertemu dengan Tergugat, saksi mengatakan kepada Tergugat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tanah Penggugat sudah dibeli selama 22 (dua puluh dua) tahun), batas tanah penggugat menurut orang tua dari Penggugat mengatakan batasnya dari batang Sungkai sampai ke pinggir jalan, kemudian Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa batas tanah yang telah dibeli selama 22 (dua puluh dua) tahun tersebut tidak menjadi masalah, yang menjadi pokok masalah Batang Durian, jadi batas tanah antara Penggugat dan Tergugat dibuatlah ditengah batang durian, jadi cabang durian yang mengarah ke tanah Penggugat menjadi milik Penggugat, cabang durian yang mengarah ke tanah Tergugat jadi milik Tergugat ;

- Bahwa kemudian setelah itu datang lagi Tergugat dan keluarga yang punyo tanah dari jambi (Yusuf), Tergugat mengatakan batas tanah tidak lagi di tengah batang durian, mintak 1 (satu) hasto dari batang durian kearah tanah Penggugat ;
- Bahwa karena saksi termasuk orang tuo disekitar tanah itu dan kalau bisa permasalahan ini diselesaikan melalui saksi, namun Tergugat tidak mau, dan Tergugat mengatakan "ini tanah sayolah", dan pada saat itu saksi mengatakan "yo lah kalo gitu, uruslah kau dengan Pak Nasri (Penggugat) ;
- Bahwa batas tanah selama 22 (dua puluh dua) tahun menurut orang tua Penggugat dari batang sungkai ke tepi jalan lintas, batang durian masuk kedalam tanah Penggugat, setelah datang pemilik tanah dahulu sdr. Yusuf, dibikinlah batas tanah anatar Penggugat dan Tergugat ditengah batang durian, dan durian akan ditebang, sampai saat ini batang durian tersebut tidak ditebang, dan saksi tidak mengetahui mengapa batang durian tersebut tidak jadi ditebang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 22 (dua puluh dua) tahun tersebut tidak ada ribut-ribut, tahun-tahun belakang ini setelah batang durian tersebut berbuah baru ribut-ribut ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat-surat tanah milik Penggugat ;
- Buah durian tersebut banyak, dan menjadi masalah baru tahun-tahun ini, sebelumnya ada permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kalau batang durian tersebut berbuah, jika diperkirakan bisa 400 (empat ratus) buah lebih ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah harga durian saksi tidak tahu pasti, bisa Rp. 15.000, (lima belas ribu), bisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), tergantung besar kecilnya buah durian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ngambil buah durian tersebut sebelah Tergugat, Tergugat lah yang ngambil, sebelah Penggugat, Penggugatlah yang ngambil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa batas yang awalnya telah disepakati ditengah batang durian berubah ;
- Bahwa yang datang pada saat itu dari keluarga Penggugat ada, Tergugat dan Istri Tergugat juga ada, saksi hadir untuk diminta tolong ;
- Saksi kenal dengan yang namanya Abdul Somad ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusuf, Yusuf anak Mustofa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah, Hamzah bapaknya Zubaidah istri Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Zubaidah dengan Abdul Somad sepengetahuan saksi Ponakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tanah tersebut lurus dari batang sungkai kearah tepi jalan dekat dengan durian kecil ;
- Bahwa batang sungkai dekat dengan Danau Lamo, durian kecil dekat dengan tepi jalan lintas Sarolangun-Jambi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyerahan tanah tersebut kepada Yusus Bin Mustofa ;
- Bahwa jarak batang sungkai ke duren yang menjadi permasalahan kurang lebih 1 (satu) meter, batang duren tersebut masih masuk kedalam tanah Penggugat, awalnya disepakati batas tanah Pengugat dengan Tergugat tengah batang duren tersebut, setelah itu Tergugat berubah, mintak 1 (satu) hasto dari batang duren kearah tanah Penggugat, setelah Yusuf, datang, dibuat batas tanah tersebut tengah batang duren, batang duren yang ngurus Yusuf, dan batang duren tersebut akan ditebang namun sampai saat ini duren tersebut tidak ditebang ;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menjadi saksi apa yang dikehendaki oleh Tergugat, biar permasalahan tanah tersebut selesai, jangan sampai ribut ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Tergugat, istri Tergugat, paman Tergugat, Yusuf Bin Mustofa, Toher, Usman adek Yusuf ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi yang dipanggil, yang menjemput saksi adalah Usman adek dari Yusuf, dan pada saat itu saksi dihadirkan sebagai saksi dari Penggugat dan agar nanti menjelaskan kepada Penggugat, karena saksi sebelumnya diminta bantuan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Yusuf, Istri Tergugat yakni Zubaidah (Turut Tergugat) masih pupuan dengan Yusuf, kalo hubungan keluarga langsung antara Tergugat dengan Yusuf tidak ada ;
- Bahwa tanah Pengugat sebelumnya tanah Yusuf ;
- Bahwa tanah Tergugat asalnya dari orang tua Zubaidah (Turut Tergugat), bapak dari Yusuf dengan bapak Zubaidah (Turut Tergugat) adik beradik, saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut beralih menjadi tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam batang durian tersebut, yang saksi ketahui batang durian tersebut sudah lama ada ditanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun-tahun sebelumnya belum berbuah, baru tahun inilah berbuah dan menjadi masalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak sampai berbuah 1000 (seribu) buah durian tersebut dibawah seribu buah mungkin lah ;
- Bahwa pada saat itu saksi dihadirkan untuk menyaksikan dilokasi tanah, pada saat itu Yusuf mengatakan dimana menurut kehendak Tergugat, pada saat itu Tergugat berkehendak 1 (satu) hasto dari batang durian, pada saat itu Yusuf mengatakan “wai,,,dak biso bin (Tergugat), batas tanah dengan batang sungkai”, pada saat itu Tergugat tidak mau, terjadi ribut-ribut mulut dan sesudah itu Yusuf menelpon Penggugat, kemudian Yusuf mengatakan “sudahlah batasnyo tengah-tengah batang duren, duren ni ke Jabin idak, ke Nasri idak, biaklah abang yang ngurusnyo, biaklah duren ko gek abang tebang”, sampai sekarang batang durian itu tidak ditebang-tebang dan pada saat itu tidak selesai ;
- Bahwa jarak durian yang bermasalah apa bila ditarik lurus dari batang sungkai ke durian yang berada di tepi jalan, jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter masuk kedalam tanah Pengugat ;
- Bahwa yang ngambil durian tersebut, kalau jatuh di sebelah Penggugat, keluarga penggugat yang ngambil, kalau jatuh ke tanah bagian Tergugat, Tergugat lah yang ngambil itu yang dikatakan Teergugat ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat ada melakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah ini, yang pertama saksi, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dimana pada saat itu sepakat batas tanah tenga-tengah durian, pada saat itu Tergugat setuju, kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Yusuf yang merupakan pemilik tanah asal datang dimana pada saat Yusuf di Telpon Penggugat untuk menentukan mana batas tanah yang sebenarnya ;
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut yang dihadiri oleh saksi sebagai utusan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Yusuf dan adik-adiknya tersebut, Tergugat mintak batas tanah 1 (satu) Hasto dari batang durian kearah tananya Penggugat, dan durian masuk semua kedalam tanah Tergugat, pada saat itu Yusuf mengatakan "wai...bin, manolah biso, katonyo sepakat tengah-tengah durian". dan pada saat itu terjadi ribut-ribut mulut;
- Bahwa yang luas tanah menjadi sengketa 1 (satu) meter x 100 (seratus) Meter ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut batang sungkai dari orang tuanya Penggugat ditanam oleh orang tuanya Pengugat ;

2. ROSIDAH Binti YAHYA;

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Danau Lamo, Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berkebun, dan motong disana dan tanah yang menjadi objek sengketa berbatas langsung dengan tanah orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat itu orang tua Penggugat datang menunjukan batas-batasnya, tapi orang sebelah tidak percaya ;
- Bahwa pada saat itu Istri Rajabin (Turut Tergugat) marah, karena batas yang ditunjuk sudah melewati tidak semesti-nya, karena batang durian masuk kedalam tanah Tergugat bukan masuk tanah Penggugat. Pada saat itu Isti Rajabin (Turut Tergugat) ngomong sambil nunjuk-nunjuk kearah orang tua Penggugat sambil mengatakan "orang tuo turut campur urusan orang mudo, sedangkan awak sebentar lagi nak mati lah";
- Bahwa pada saat itu, orang tua Penggugat menunjukan batasnya ada batang sungkai besar di pinggir danau lamo, kalo menurut tanda batasnya masuk kedalam tanah Penggugat, bukannya didalam tanah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian istri Rajabin (Tururt Tergugat) menunjuk-nunjuk orang tua Penggugat di tanah yang menjadi objek sengketa, kejadiannya pagi sekira jam 10.00 Wib, tahun 2020 sebelum puas kalo tidak salah saksi ingat, ibu Penggugat datang mau lihat kami yang jaga durian, kalau ada dapat, ibu Penggugat mau bawa pulang, istri Tergugat datang marah-marah, kalau durian jatuh kearah tanah Penggugat ambilah, kalau jatuh ke tanah Tergugat, itu punya dia katanya ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat dan Turut Tergugat datang marah-marah, nyaci-nyaci ;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung lari lah, dan ada mendengar Tururt Tergugat mengatakan “awak lah tuo masih nak ngurus tanah, awak 2 (dua) hari nak matilah”, pada saat itu saksi kembali melihat ibu Penggugat takutnya terjadi apa-apa, dan kemudian membawa ibu Penggugat pulang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur orang tua Penggugat kurang lebih 100 (seratus) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 20 (dua puluh) tahun yang mengabli buah durian apabila musim berbuah adalah orang tua Penggugat, Kakak Penggugat, dan selama ini tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan tahun belakangan ini;
- Bahwa sebelum tanah yang berada disebelah tanah orang tua saksi dijual ke Penggugat saksi tidak mengetahui tanah orang tua saksi tersebut berbatasan dengan siapa ;
- Bahwa saksi motong dan berkebun ditanah orang tua saksi sejak tahun 2006 ;
- Bahwa jarak pondok saksi dengan pondok ibu Penggugat lumayan jauh, kurang lebih bejarak 100 (saratus) meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dipondok, kedengaran suara ribu-ribut, takut terjadi apa-apa samo nenek (ibu Penggugat), saksi ambil nenek (ibu Penggugat) saksi antar balek pulang ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi dengar yang mencaci nenek (ibu Penggugat) adalah Zubaidah (Tururt Tergugat), Tergugat tidak ada saksi dengar pada saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Penggugat dengan milik Tergugat sebelah belakang dekat danau Iamo adalah batang sungkai dari Nenek (ibu Penggugat) yang ngomong, karenao kalau dak sempat nenek (ibu Penggugat) ke kebun, saksi yang dimintai menjaga kebun ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat yang sebelah depan berbatas dengan jalan, kalau tanda batasnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa dilokasi objek tanah yang disengetakan banyak batang duren, yang jadi masalah ada 3 (tiga) batang, 1 (satu) batang yang besar dan buahnya lebat yang berada di pinggi batas tanah Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) batang lagi masih kecil-kecil, dan 2 (dua) batang yang tidak dipermasalahan ;
- Bahwa tahun belakangan durian tersebut berbuah dikit, tahun inilah baru berbuah banyak dan jadi masalah ;
- Bahwa harnga durian pada saat itu macam-macam, ada yang saksi jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ada yang saksi jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan ada juga yang saksi jual Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kalau buanya besar dan bagus ;
- Bahwa bapak saksi meninggal lah lamo, meninggal tahun 2002, mamak meinggal tahun 2017, tanggalnya tidak ingat, seingat saksi bulan Puasa 17 Ramadhan kalau tidak salah saksi ingat;

3. SYAFI' Bin HASYIM ;

- Bahwa ibu mertua saksi yakni Fatmah meninggal dunia tepatnya tanggal 17 Juni 2018 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, tanah tersebut berada dipinggir jalan lintas berbatas dengan tanah mertua saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak pernah terjadi ribut-ribut ;
- Bahwa mertua saksi meninggal kurang lebih setahu setelah menandatangani surat tersebut mengenai batas antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa yang membawa surat tersebut adalah saksi, kebetulan pada saat itu kakaknya Penggugat memberikan kepada saksi surat tersebut, dan saksi yang memintakan ibu mertua saksi untuk menandatangani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tandan Penduduk atas nama Muhammad Rajabin, NIK : 1503031105660002, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-1 ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaidah, NIK : 1503035606700002, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/5/90, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/14/5/90, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 3 Juni 1995, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Yusuf Bin Mustofa, tanggal 16 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yusuf Bin Mustofa, tanggal 16 Februari 2020, sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T/TT-7 ;
8. Fotokopi surat keterangan Ansori Bin Abd. Somad (Alm), sesuai dengan aslinya selanjutnya Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-TT 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut;

1. **SYAFRIN Bin ARIFIN**

- Bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah Saodah, suaminya bernama Muntad dan kebon saksi besebrangan dengan tanah mereka, setelah Muntad dan Saodah meninggal, tanahnya dibagi, anaknya ada 3 (tiga) orang, yakni Jalimah, Somad dan Hamzah. Kalu mengena kapan pembagiannya saksi tidak tahu, tanahnya masih ada dilokasi ;
- Bahwa tanah Tergugat didapat dari perempuan Jalimah, Tergugat membeli. Kapan Tegugat membeli dari perempuan Jalimah saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada saat Abdul Somad sakit dibawa ke Jambi, yang menangani adalah Yusuf, tanah diberikan oleh Abdul Somad ke Yusuf Bin Mustofa, itulah yang keterangan yang saksi tahu, kapan pemberian tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi lihat ada pohon durian, kalu ditanya apakah berbuah, kalau musimnya berbuah ia berbuah, dan kalau ditanya banyaknya saksi tidak tahu ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun ini ada berbuah, kalau ditanya jumlah pastinya saksi tidak tahu, dikira-kira kurang lebih 100 (seratus) buah ada. Pasti saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian tanah antara Abdul Somad dengan Yusuf Bin Mustofa tersebut, yang saksi ketahui pada saat Abdul Somad sakit dibawa kejang yang menanganinya adalah Yusuf Bin Mustofa, berapa biayanya saksi tidak mengetahui, dan saksi baru mengetahui baru-baru ini, tanah Abdul Somad diberikan kepada Yusuf Bin Mustofa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Abdul Somad tersebut di beli atau diberi kepada Yusuf Bin Mustofa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut ada batang durian ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ribut-ribut mengenai tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah Penggugat dan Tergugat ditetapkan Yusuf pada saat itu ditengah batang durian ;
- Bahwa batang durian yang menjadi batas yang dibuat oleh Yusuf berada diantara tanah Penggugat dan Tergugat, pas ditembak tengah batang durian oleh Yusuf pada saat itu, dan kalau dilihat dahan-nya banyak masuk ke tanah Penggugat ;
- Bahwa Jalimah, Somad dan Hamzah adik beradik kandung, orang tuanya Buntad dan Saodah, awalnya tanah tersebut satu kepemilikan, punya Buntad dan saodah, setelah Saodah meninggal tanah-tanah tersebut dibagi-bagi, namun saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibagi-bagi kakak beradik ;
- Bahwa batas tanah Jalimah dengan Hamzah masih ada tandanya kayu dan kawat, yang tidak ada tanda batas tanah Somad dengan Jalimah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa antara batas tanah Jalimah dengan Somad tidak ada tanda batasnya lagi dan saksi tidak pernah tahu masalah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatakan sungkai adalah batas sehingga Yusuf membantah dan mengatakan bahwa sungkai bukan batas ;

2. **ANSORI Bin ABDUL SOMAD;**

- Bahwa tanah Tergugat asal usulnya dari tanah nenek saksi Buntad dan Siti Saodah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni Siti Jalimah, Abdul Somad yang merupakan ayah saksi, dan Hamzah. Setelah nenek

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



saksi tersebut meninggal tanah dibagi tiga oleh kakak beradik tersebut yakni Siti Jalimah, Abdul Somad dan Hamzah ;

- Bahwa untuk ukuran tidak ada pake meter atau pun depa, tahu-nya sudah dibagi lebih kurang diantara tiga kakak beradik tersebut, yang tanah bapak saksi Abdul Somad, ke Hulir berbatas dengan Yahya, ke mudik nyo berbatas dengan tanah Siti Jalimah, kalau punyo Jalimah kemudik berbatas dengan Hamzah ;
- Bahwa tanah Tergugat beli tanah dari Siti Jalimah ;
- Bahwa ukuran meter saksi tidak mengetahui, ada tanda-tanda batas kalau dahulu orang tua saksi bilang pohon sampurawang, disebelah mudiknya ada bambu kuning ;
- Bahwa tanah orang tua saksi Abdul Somad dikuasai oleh Yusuf Bin Mustofa karena pada saat orang tua saksi Abdul Somad sakit, Yusuf Bin Mustofa yang membantu dalam perobatan, dan tanah tersebut dititipkan kepada Yusuf Bin Mustofa, bukan dijual ;
- Bahwa tanah Tergugat yang dibeli dari Siti Jalimah, sebelah hilirnya berbatasan dengan tanah orang tua saksi Abdul Somad. Tanda batasnya dahulunya adalah pohon durian cabang 2 (dua), kalau sekarang masih ada atau tidak saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa dekat danau tidak ada batang durian, kalau batang sungkai saksi kurang tahu ;
- Bahwa batas tanah siti Jalimah yang dibeli oleh Tergugat sepengetahuan saksi sebelah hilirnya berbatasan dengan tanah orang tua saksi Abdul Somad, tanda batasnya batang durian, dahulunya batang sampurawang, habis buat kandang ;
- Bahwa yang memungut hasil durian tersebut tidak tahu. Soalnya saksi terkadang ketanah tersebut, kadang-kadang tidak, siapa yang dapat itulah yang mungut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran meter tanah orang tua saksi, bagi tiga kurang lebih sama ukurannya ;
- Bahwa kalau orang dulu mereka berunding anatar kakak beradik, ditentukan milik Siti Jalimah batas ini dibuat patok kayu, milik Abdul Somad batas ini dibuat patok kayu, milik Hamzah batasnyo ini dan dibuat patok kayunya juga, pada saat itu ditanam sampurawang kalau tidak salah saksi ingat ;



- Bahwa dari Sarolangun, tanah orang tua saksi sebelah hilirnya berbatas dengan Guru Yahya, sebelah mudik tanah Siti Jalimah, setelah tanah Siti Jalimah, barulah tanah Hamzah ;
- Bahwa tanda batas tanah antara Siti Jalimah dengan Hamzan, batang sampurawang dan bamboo kuning, tidak ada masalah. Antara tanah Abdul Somad dengan Siti Jalimah juga batang sampurawang, sekarang sudah tidak ada lagi, kapan hilangnya batang sampurawang tersebut tidak jelas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tanah tersebut dititipkan ke Yusuf Bin Mustofa, batang sampurawang tersebut masih ada ;
- Bahwa batang durian tersebut sudah ada, kurang jelas siapa yang nanam, entah nenek atau puyang, yang jelas batang durian pada saat itu sudah ada ;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan cara kampung, bagi rata kurang lebih; Penyerahan tanah orang tua saksi tersebut tidak ada penyerahan secara tertulis dari orang tua saksi Abdul Somad kepada Yusuf Bin Mustofa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik orang tua saksi yang dititipkan kepada Yusuf Bin Mustofa ada diperjual belikan atau tidak, itu tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, paling normal batang durian tersebut berbuah kurang lebih sebanyak 200 (dua) ratus buah sudah banyak ;
- Bahwa dekat danau, batas tanah Tergugat dengan tanah orang tua saksi Abdul Somad dahulunya batang sampurawang, sekarang sudah tidak ada lagi yang ada batang durian, itu pun tunggungnya saja. Yang nebangnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi batang durian yang bercabang dua tersebut masuk kedalam tanah Siti Jalimah ;
- Bahwa tanah Hamzah sebelah mudik berbatasan dengan Zakaria, selama ini tidak ada persoalan ;

3. YUSUP MUSTOPA Bin MUSTOPA

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Abdul Somad memberikan tanah kepada saksi ;
- Bahwa kalau batas tanah Yahya saksi tahu, batasnya ada dengan pohon pinang, pohon rambe punya Yahya ;
- Bahwa Abdul Somad sakit dikampung, maklum anaknya tidak punya apa-apa, kemudian saksi bawa berobat ke Jambi, semua saksi yang



ngurus dan menanggung biaya mulai dari berobat sampai beliau meninggal dunia dirumah sakit umum hingga acara tahlilnya. ada saat itu Abdul Somad ada berkata “uruslah saya nih, tanah ambillah untuk saksi” ;

- Bahwa pada saat itu tidak ada surat-surat, Abdul Somad sebatas ngomong kepada saksi “uruslah saksi nih, ambilah tanah untuk kau” ;
- Bahwa tidak pernah ada ribut-ribut dengan anak-anak Abdul Somad mengenai tanah tersebut, karena dia sudah tau “biarlah abang ngambilnya, uruslah bapak saksi ini”, tidak ada surat-surat hanya sebatas omongan pada saat itu ;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah saksi jual ;
- Bahwa selama ini Jalimah, Abdul Somad, Hamzah tidak pernah terjadi cek cok masalah batas tanah ;
- Bahwa pernah menandatangani surat pernyataan jual beli ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Nasri Umar ;
- Bahwa saksi tidak ingat (lupa) ada pernah tanda tangan segel dan kwitansi, jadi ceritanya saksi ada meminjam uang kepada adek Ipar saksi (Nasri Umar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus), setelah saksi pisah dengan kakak Penggugat, pada saat itu datang anak saksi yang namanya “Yuli” mengatakan “pak, dari pada pak te nagih duit duo juta setengah tu terus, tanah tu kasih samo diolah”, dan pada saat itu saksi katakana “yo udah kasih” ;
- Bahwa saksi ada pinjam uang kepada Penggugat sekira tahun 2000, istri saksi yang datang kerumah Penggugat, pada saat itu saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi pisah dengan istri saksi yang merupakan kakak dari Penggugat udah 18 (delapan belas) tahun, kira-kira tahun 2002, pada saat minjam uang tersebut masih berstatus suami istri ;
- Bahwa utang tersebut belum dibayar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa mengenai bukti surat (P-4) pada saat itu anak saksi datang menyuruh tanda tangan, pada saat itu saksi sedang kerja, saksi ada tanda tangani ;
- Bahwa saksi ada tanda tagan surat keterangan tersebut ;
- Bahwa perbatasan dengan tanah Yahya saksi tahu, namun perbatasan antara adik beradek, Jalimah, Abdul Somad dan Hamzah saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada pinjam duit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) ke Penggugat, pada saat itu Fatma, istri saksi yang saksi suruh datang kerumah Penggugat, kemudian setelah itu anak saksi yang mengatakan dari pada ditagih terus, lepaskanlah tanah itu, dan tanah itu untuk membayar hutang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran 24 x 80 M tersebut, saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut, saksi baru mihak tanah tersebut kemaren dan baru tadilah ;
- Bahwa yang menentukan titik tengah-tengah durian tersebut saksi, biar aman. Batang durian punya saksi dan semuanya setuju ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat berubah lagi batas-batasnya dimana sebelumnya semua sudah setuju di batas ditengah-tengah batang durian ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, dan hasil selengkapnyanya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara Pemeriksaan Setempat dilapangan yang terletak langsung di Objek Sengketa tertanggal 9 Juli 2020, di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak melalui melalui Kuasa Hukumnya masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 dimana isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya;

GUGATAN YANG DI AJUKAN PENGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO ABSUUR LIBELUM)

- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menjadikan Muhammad Rajabin sebagai Tergugat adalah merupakan Gugatan yang salah alamat (error in persona) karena Penggugat sendiri **telah mengetahui** bahwa Tergugat adalah pihak pembeli dari Jalimah. Dimana yang seharusnya di jadikan Tergugat adalah Jalimah. Dengan demikian apa yang di ajukan oleh Penggugat adalah error in persona / salah sasaran terhadap pihak yang akan dilakukan gugatan (gemis aanhoeda nigheid).
- Bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*. Sehingga sangatlah tidak wajar jika penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (exceptio absuur libelum) dikarenakan Pemilik Asal Usul Tanah yang menjadi Objek Perkara yaitu JALIMAH tidak diikutkan dalam Perkara ini sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa Penggugat mendalilkan ada memiliki 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di pinggir jalan lintas sarolangun jambi RT.10 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang Penggugat peroleh membeli dari Saudara YUSUP MUSTOFA dan FATMAH pada Tahun 2000. Termasuk diatasnya ada tanaman timbul seperti Durian, Duku, Rambai, dll. Dengan Luas $\pm 19,20 \text{ M}^2$, Lebar $\pm 24 \text{ M}^2$ dan Panjang $\pm 80 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Lamo ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sarolangun Jambi ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Temah Yahya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. Rajabin (Tergugat/Turut Tergugat) (vide bukti surat P.5) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Tanah Penggugat tersebut Penggugat buatlah surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) dan surat pernyataan di mana kedua surat tersebut di tanda tangani oleh orang yang Tanahnya berbatasan termasuk juga Tergugat;(vide bukti surat P.1);

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat saat ini menguasai tanah milik tergugat berdasarkan pembelian Tergugat dari Jalimah berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 03 Juni 1995 dengan keterangan sebidang tanah yang berisikan 8 batang durian beserta para dan tanaman Tumbuh di atas tanah tersebut yang terletak di Pinggir Jalan raya sekitar danau Lamo, desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awal kepemilikan tanah tersebut adalah berasal dari Nenek turut tergugat yang bernama Almarhumah Saodah, kemudian di bagikan ke anaknya yang bernama: Almarhum Hamzah (orang tua dari turut tergugat), Almarhumah Jalimah (orang tua dari Yusuf Mustopa) dan Almarhum A. Samad (orang tua dari Ansori);
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memperoleh tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat dengan cara membeli dari JALIMAH (Alm) pada tahun 1995;(Vide bukti surat T-TT.5)
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai tapal batas antara tanah yang dibeli Penggugat dari YUSUF dengan tanah yang dibeli Tergugat dan Turut Tergugat dari JAMILAH;
- Bahwa oleh karena Jalimah sebagai pemilik asal tanah yang mengetahui dengan jelas mengenai batas tanah dan ukurannya seharusnya JAMILAH harus ikut digugat oleh Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.388.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Ttd.-

Muhammad Affan, SH.

Nunung Kristiyani, SH., MH.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Dedet Syahgitra, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNPB	Rp.	30.000,00 ;
2. Pemberkasan / ATK	Rp.	142.000,00 ;
3. Panggilan	Rp.	600.000,00 ;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	600.000,00 ;
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 ;
6. Materai	Rp.	6.000,00 ;
Jumlah		<u>Rp. 1.388.000,00 ;</u>